

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERSPEKTIF TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ACO MARWAN
17103070002**

PEMBIMBING

DR.H.OMAN FATHUROHMAN SW.,M.Ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia dengan perspektif *siyāsah*. Pada abad 11 tercipta sebuah mahakarya yang memberikan pandangannya tentang hukum ketatanegaraan terhadap peradaban modern yang termaktub dalam tulisan beliau yakni *al-Ahkām al-Sulṭānīyah* yakni karya al-Mawardi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Imam al-Mawardi membahas kekuasaan kehakiman dalam lingkup ketatanegaraan Islam yang sangat kompleks mulai dari syarat-syarat menjadi hakim, cara-cara pengangkatan hakim, ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan pembatasan kekuasaan hakim.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun menggunakan kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan dan memberikan gambaran yakni yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat mengenai Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman Menurut Al-Mawardi. Dan Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian (*research approach*) yang bersifat *multiapproach*, yang terdiri dari pendekatan yuridis (*law approach*), pendekatan politik (*political approach*), serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman Menurut Imam Al-Mawardi yakni lembaga yudikatif di Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi peradilan dan kekuasaan kehakiman saja namun pandangan iman al-Mawardi tidak hanya dalam lingkup peradilan saja tapi cukup luas seperti mengurus perwalian pernikahan dan pengelolaan harta wakaf. Dan yang memegang lembaga peradilan adalah khalifah (*status quo*).

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, al-Mawardi, *qadhi*.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aco Marwan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aco Marwan
NIM : 17103070002
Judul Skripsi : Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia
Perspektif *Siyāsah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami harap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Oman Fathurohman SW.,M.Ag
NIP: 19570302 198503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aco Marwan
NIM : 17103070002
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Polewali Mandar, 29 Juni 2021

Saya Menyatakan,



ACO MARWAN
NIM: 17103070002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-808/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
PERSPEKTIF TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACO MARWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070002
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6171e9103af88



Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 612988bca0821



Yogyakarta, 24 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 617a1e6025466

MOTTO

Berbuat baik kepada setiap makhluk hidup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan keluarga,
di Polewali Mandar.**

Dan untuk orang-orang se-frekuensi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Trasliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsep Rangkap

konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بَيْنَ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْوَالِدِيَّاتِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------------------	---------	-------------------

3. Bila Ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زَكَاةٌ لِفِطْرٍ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
------------------	---------	----------------

D. Vocal Pendek

1.	َ فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.	ِ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
3.	ُ يَذْهَبُ	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
نال	Ditulis	Falā
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
تَنَسَّى	Ditulis	Tansā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafsīl
Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
أَصُولٌ	Ditulis	Uşul

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
الزُّحَيْلِي	Ditulis	az-zuḥailī

Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah
------------------------------	--------------------	-----------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدتْ	Ditulis	U'iddat
لَا يُؤْنِسُكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya

الْأَسْمَاء	Ditulis	As-Samâ
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذو النروض	Ditulis	Żawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله

فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ramat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa tecurahkan kepada Nabiallah Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan hingga alam yang penuh terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “*Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi*” penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum tatanegara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs, Oman Fathurohman SW.,M.A Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tatanegara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tatanegara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Kepada teman-teman Hukum Tatanegara angkatan 2017 yang telah membantu dan kebersamaan pertemanan yang terjalin selama ini, sehingga dapat memacu semangat dalam perkuliahan di Yogyakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Segenap pihak yang telah membantu berdonasi dalam pembiayaan perkuliahan selama berkuliah di Yogyakarta. Terimakasih atas keikhlasan dalam membantu penyusun untuk melanjutkan perkuliahan.

Polewali Mandar, 29 Juni 2021



Aco Marwan
NIM.17103070002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Analisis Data	16
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN AL-MAWARDI	19
A. Karya-karya al-Mawardi.....	19
B. Mekanisme pengangkatan Hakim	22
C. Ruang Lingkup Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi	27
D. Tugas dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman	31
E. Unsur-unsur Kekuasaan Kehakiman.....	35

E.	Lembaga-lembaga Kekuasaan Kehakiman.....	36
BAB III	KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA.....	38
A.	Sejarah Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	38
B.	Persyaratan Menjadi Hakim Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	44
C.	Dasar Hukum dan Prinsip Kekuasaan kehakiman dalam Ketatanegaraan Indonesia	45
D.	Ruanglingkup dan wewenang Kekuasaan Kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia	52
E.	Unsur-Unsur Kekuasaan Kehakiman	62
F.	Lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.....	64
BAB IV	ANALISIS KKEKUASAAN KEHAKIMAN.....	71
A.	Komperatif Kekuasaan Kehakiman Dalam ketatanegaraan Indonesia Dan Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi.....	71
B.	Kritik Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	77
BAB V	PENUTUP.....	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.....	I
	CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. salah satu ciri dalam negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah dianutnya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara.¹ diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²

Dalam undang-undang prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari sehalu campur tangan

¹ Jimly Ashidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 281.

² Undang-Undang No 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 ayat (1)

kekuasaan pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Imam al-Mawardi, seorang *mujtahid* dan *qādi al-quḍāt* (kepala hakim) kalangan mazhab Syafi'i dalam pemikiran politik dan hukum yang dituangkan dalam *opus magnum*-nya yaitu kitab *al-Aḥkām al-Sulṭaniyah* menyatakan³:

“Mengingat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan bagi pemerintah dan bersentuhannya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum lainnya dalam rangka menata hukum-hukum kenegaraan secara sistematis dan terprogram”

Dari pernyataan tersebut, pemikiran Imam al-Mawardi dalam sistem ketatanegaraan didasarkan pada hukum, terutama syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa ketatanegaraan (pemerintahan negara) merupakan suatu kewajiban syariat dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Maka dari itu, suatu konsekuensi logis bahwa sistem ketatanegaraan mencakup aparatur ketatanegaraan seperti lembaga peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum dan keadilan melalui putusan hakim.

Demikian pula dalam ketatanegaraan Islam, pemisahan kekuasaan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *Shulthan Tasyri'iyah* (legislatif), *Shulthan tanfiziyah* (eksekutif), *Shulthan qadhaiyyah* (yudikatif). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya, pihak-pihak yang bukan merupakan ahli dalam bidang hukum atau pihak yang ingin ikut campur padahal

³Azhar, “Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Skripsi Syariah, (Institut Islam Negeri Purwokerto),2019.

ia tidak mengetahui apapun tentang hukum tersebut, hal ini tidak dibolehkan secara syara' untuk ikut campur dalam peradilan.

Antara kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia dengan pemikiran imam al-Mawardi mempunyai tujuan yang sama yakni menegakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman berbeda. Maka itulah alasan besar penulis tertarik menkomperatifkan antara keduanya. Kemudian akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan ialah:

1. Bagaimana Teori Kekuasaan Kehakiman Perspektif Al-Mawardi Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Kekuasaan Kehakiman Perspektif Al-Mawardi Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan

Dengan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penulis sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Kekuasaan Kehakiman dalam Perpektis al-Mawardi

- b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah intelektual yang menambah referensi keilmuan semua mahasiswa dan pegiat intelektual filsafat hukum dan negara, khususnya mengenai Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya mengenai tokoh Imam al-Mawardi Serta sebagai tambahan referensi pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Bagi pemimpin, pemerintah, hasil dari penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau Kepala pemerintah terutama hakim

yang beragama Islam agar tidak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran berbagai literature terkait dengan tema mengenai “*Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi*” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulis ini yakni sebagai berikut:

Karya *pertama* adalah Skripsi yang ditulis oleh Hanif Fudin Azhar dengan judul “Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”.⁴ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pemikiran Al- Mawardi mengenai kekuasaan kehakiman dalam sistem Negara hukum menurut Imam al-Mawardi kekuasaan kehakiman harus dipertahankan (*status quo*) dalam sistem ketatanegaraan melalui aspek aspek penguatan kekuasaan kehakiman oleh negara, seperti dalam hal pengangkatan jabatan hakim, otoritas kekuasaan hakim, permintaan jabatan hakim, dan tanda jasa jabatan hakim. Hal tersebut terindikasi sebagai pemantapan struktur dan fungsi kelembagaan. Di sisi lain, dalam konteks hukum bahwa adanya negara beserta kekuasaannya termasuk bidang peradilan merupakan suatu kewajiban (*wajib ‘aql wa syar’i*) berdasarkan *ijma’* yaitu *farḍ kifayah* dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Sehingga, Imam al-Mawardi menekankan teknis

⁴Azhar, “Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Skripsi Syariah, (Institut Islam Negeri Purwokerto),2019.

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh hakim yang memiliki integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas.

Dalam penerapan secara konseptual politik dan hukum terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia, bahwasanya kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia secara normatif-akomodatif memiliki relevansi terhadap politik maupun hukum menurut pemikiran Imam al-Mawardi. Hal dimaksud tidak menghendaki untuk terjadinya kekosongan kekuasaan terutama konteks pengadaan hakim sebagai figur sentral peradilan. Maka, hal dimaksud mengindikasikan dalam bentuk interdeterminasi politik dan hukum yang juga relevan terhadap kekuasaan kehakiman negara Indonesia. Dalam hal ini diartikan bahwa kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan berdasarkan aturan normatif sebagai landasan normatifnya (bentuk konkretisasi politik). Hal demikian peneliti istilahkan sebagai konsep Integrasi Yudisial. Di samping itu juga hakim menggunakan aturan normatif dimaksud sebagai bahan untuk menghasilkan putusan hakim untuk keadilan hukum. Hal demikian yang peneliti istilahkan sebagai *political-judicial activism*.⁵

Karya *kedua* Skripsi yang ditulis oleh Syarip Abdul Rahman dengan judul “Trias Politika Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pemikiran politik Al-Mawardi terhadap pembagian kekuasaan, penelitian ini lebih fokus mengaitkan pemikiran Al-Mawardi dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kemudian lebih kepada mencari keterkaitan pemikiran Al-Mawardi,

⁵ *Ibid*, hlm. 174.

sedangkan perbedaannya dengan judul yang digarap oleh penulis yaitu terletak pada bagaimana kekuasaan negara dilaksanakan, maka dimensi pembahasan soal kekuasaan yang dipaparkan tidaklah sama, walaupun sama-sama menelaah pemikiran Al-Mawardi sebagaimana menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

Karya *ketiga* skripsi yang ditulis oleh Rusdi yang berjudul “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam”. Penelitian ini membandingkan Kekuasaan Kehakiman perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dengan Hukum Tata Negara Islam, yang salah satu kesimpulan dari skripsi ini yakni Fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum Tata Negara Islam yaitu selain melaksanakan fungsi peradilan, berdasarkan teori tata negara klasik, juga melaksanakan fungsi lain seperti fungsi administrasi Negara, fungsi badan pemeriksa keuangan negara, dan sebagainya. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Tata Negara Indonesia hanya melaksanakan fungsi peradilan saja. yang dimana kajiannya sangat luas sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni lebih spesifik kepada pemikiran tokoh Islam yakni Imam al-Mawardi.

Karya *keempat* skripsi yang ditulis oleh Nur Alfiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi” penelitian ini mengenai kedudukan *wazir* atau menteri-mentri (pembantu khalifah) menurut al-Mawardi yang ditinjau dari kecamata hukum tata negara Indonesia. Perbedaan dari penelitian yang peneliti tulis yakni kajian tentang

kekuasaan kehakiman dibidang yudikatif yang ada di Indonesia dengan perbandingan pemikiran al-Mawardi.

Karya *kelima* adalah tinjauan Jurnal yang ditulis oleh Suparto yang berjudul “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam”. Penelitian tersebut membahas teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan didalam konstitusi dan dalam Islam. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632- 1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu: *pertama*, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); *kedua*, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan *ketiga*, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (federatif). Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau telah menjalankannya yaitu dengan cara mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan sekaligus

menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan tersebut:

1. Kekuasaan Kehakiman

a. Peristilahan

Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa isitilah, yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio,⁶ pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechpreak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.

Lain lagi pengertian Rochmat Soemitro yang berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan menitikberatkan caranya, sedangkan badan pengadilan tertuju pada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.

Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang diterapkan oleh hukum formal.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm.509. lihat R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1971, hlm.82-83.

b. Pengertian

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will off the people*, Negara Hukum mengutamakan *the rule of law* Banyak sarjana yang mambahasa konsep itu, yakni demakrasi dan negara hukum dalam suatu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain.⁷

Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan ditentukan “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Yang dimaksud pemerintah dalam penjelasan dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus.⁸

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian puncak sistem kekuasaan di Indonesia sekarang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut undang-undnag tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan Pasal 4 ayat (1), peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁷ *Ibid.*, hlm.511.

⁸ *Ibid.*, hlm.512

Esa.” Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 Undnag-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

c. Kedudukan dan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman itu sendiri merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaannegara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaa yang ketiga seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief* . dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *jusicial*, *judiciary*, atau *judicature*. Sedangkan yang biasa disebut sebagai pilar keempat atau “*the fourth estate of democracy*” adalah pers bebas (*free press*) atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (*state function*), dikenal adanya adanya istilah *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “*quadru politica*”.¹⁰

Mukti Arto mengatakan, keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting Karen tiga alasan, yaitu:¹¹

- 1) Pengadilan merupakan pengawal konstitusi
- 2) Pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi

⁹ *Ibid.*,hlm.518.

¹⁰ *Ibid.*,hlm.520-521.

¹¹ *Ibid.*,hlm.521. lihat A. Mukti Arto, KOnsepsi Ideal Mahkam Agung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.20.

3) Pengadilan merupakan akar negara hukum

2. Qāḍi

Hakim dalam perspektif ushul fikih berasal dari kata *حكم* (hakama) sama artinya dengan qadi yang berasal dari kata *قاضي* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syar'a hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata, oleh para penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹²

Dalam ajaran Islam, istilah hakim secara etimologis merupakan akar kata „*ahkām*“ yang tidak diartikan hakim, namun diartikan sebagai hukum yang merupakan perihal yang korelatif dengan tugas hakim.¹³ Karena, hakim dalam literatur Islam lebih kepada istilah *qāḍi*. Istilah *qadā'* juga dapat dimaknai sebagai „peradilan“ dan „pengadilan“. Dalam pengertian „peradilan“ berarti kekuasaan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara para pihak berperkara untuk menegakan hukum dan keadilan.¹⁴ Sedangkan dalam

¹² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 29.

¹³ Azhar, “Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Skripsi Syariah, (Institut Islam Negeri Purwokerto, 2019), hlm.93. lihat usli Muhammad “Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan” dalam *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3, 2014, hlm. 431.

¹⁴ *Ibid.*, lihat Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Studi dalam Sistem Peradilan Islam*, hlm. 7.

pengertian „pengadilan“ adalah „tempat“ para pihak berperkara (*justice seekers*) melakukan proses penyelesaian perkara.¹⁵

Kekuasaan yudikatif dalam fikih siyasah disepadangkan dengan *al-sulthah al- qadā'iyah* yang dipegang oleh *qādi* atau hakim. Pada awalnya kekuasaan yudikatif dipegang oleh khalifah sekaligus. Namun khalifah juga mengangkat para *qādi* yang bertugas mengadili suatu perkara disengketakan di masyarakat. Misalnya, misalnya Khalifah Abu Bakar mengangkat Abu Darda sebagai *qādi* di Madinah, Syuraih sebagai *qādi* di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai *qadhi* di Kufah. Mereka diangkat untuk memimpin di bidang peradilan dan hukum. Penentuan qadhi kadang-kadang diserahkan kepada para penguasa wilayah. Seperti yang pernah terjadi pada masa khalifah Ali yang menyerahkan kepada al-Nakha'i ketika diutus ke Mesir.¹⁶ Praktik peradilan yang terjadi dalam sejarah kenegaraan Islam menunjukkan bahwa khalifah adalah ketua lembaga peradilan, sedangkan para qadhi adalah wakil-wakilnya di sejumlah daerah karena luasnya jarak dengan pusat kekuasaan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Libray Research*), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.141. lihat Abdul Wahhab Khallaf, *al-siyāsah al-Syar'iyah*, hlm.48-50.

¹⁷ *Ibid.*,

tentang kepastakaan. Penelitian kepastakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, internet, karya ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan pandangan Islam tentang *qādi*, kemudian peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian ini dikenal dengan *library research* atau riset perpustakaan.¹⁸

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan dan memberikan gambaran yakni yang datanya adalah data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata dan kalimat mengenai Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian (*research approach*) yang bersifat *multiapproach*, yang terdiri dari pendekatan yuridis (*law approach*), pendekatan politik (*political approach*), serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pendekatan yuridis (*law approach*) diartikan sebagai bentuk kajian pada pembahasan dari pemikiran al-Mawardi mengenai kekuasaan kehakiman Serta pada tataran hukum negara baik dari aturan normatif maupun putusan hakim

mengenai sistem ketatanegaraan yang selanjutnya sebagai salah satu bahan analisa peneliti dalam penelitian ini.¹⁹

Konteks pendekatan politik (*political approach*), peneliti artikan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang mencakup kekuasaan kehakimian. Selain didasarkan pada kajian politik secara teoritik-akademis, didasarkan juga pemikiran politik dan Imam al-Mawardi karena beliau secara historis terlibat langsung dalam sistematika al-Mawardi.²⁰

Sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), diartikan bahwa dari dua pendekatan sebelumnya tidak menutup kemungkinan dapat diambil suatu nilai filosofis sebagai salah satu bahan analisa kaitannya dengan konseptualisasi kekuasaan kehakiman dalam penelitian ini.²¹

Maka pendekatan secara umum yang digunakan peneliti yakni *multi-approach* yang menggunakan lebih dari satu jenis ilmu namun masih dalam satu rumpung.

4. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) sumber yang berupa data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan.

¹⁹ Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Skripsi Syariah, (Institut Islam Negeri Purwokerto),2019, hlm.20.

²⁰ *Ibid*, hlm. 21.

²¹ *Ibid*

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, adapun data primer diantaranya adalah terjemahan-terjemahan dan penelitian dari Kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*; Sistem Pemerintahan Khalifah Islam karya Al-Mawardi dengan Penterjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, buku-buku Hukum Tata negara dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang terdiri dari referensi-referensi yang mendukung penelitian ini khususnya buku-buku yang berkenaan dengan pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
- c. Data tersier adalah bahan yang berasal dari luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti memeberikan petunjuk maupun penjelasan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tatanegara yang selanjutnya digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya seperti: Kamus Hukum, ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita atau perkuliahan.

5. Analisis Data

Adapun teknis analisis data menggunakan metode sebagaimana berikut:

- a. Analisis-Deskriptif Konten (*content analysis*)²² Metode untuk membuat konsep secara sistematis, yaitu dengan memaparkan esensi naskah (*normative survey*), untuk menganalisa keterkaitan konsep pokok Kekuasaan Kehakiman

²² *Ibid*, hlm. 24.

Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi.

- b. Relasi Historis, yaitu Metode untuk meninjau beberapa faktor yang mendasari konstruksi pemikiran Imam al-Mawardi dalam kekuasaan negara, politik, dan hukum.
- c. Studi Komperatif, yaitu perbandingan tentang dua atau lebih dari obyek yang diteliti untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari obyek yang diteliti tersebut. Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²³

Adapun data yang diperoleh, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif dari pemikiran Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman. Sedangkan penalaran induktif, penggunaan data khusus yang memiliki relevansi sehingga dapat dijadikan konklusi umum. Dalam rangka memperoleh suatu hasil penelitian yang memiliki nilai validitas.

G. Sistematika Pembahasan

²³ Nursanik, "Sistem Kekuasaan Negara Menurut Thomas Hobbes dan Al Mawardi Studi Komperatif." Skripsi Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2018, hlm. 17.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi*" maka sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan atau gambaran umum yang terdiri dari a). latar belakang, b). rumusan masalah c). tujuan dan kegunaan penelitian d). telaah pustaka, e). kerangka teori, f). metode penelitian dan g). sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai Tinjauan Umum Teori Kekuasaan Kehakiman Perspektif al-Mawardi.

Bab ketiga Membahas Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Bab keempat Menganalisis Teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Bab kelima merupakan tahapan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah berisikan poin-poin penting dalam penelitian, kesimpulan merupakan hasil analisis yang di tulis lebih ringkas. Saran merupakan ide-ide atau masukan penulis terkait objek penelitian yang diharapkan mampu memberi inspirasi dan pengetahuan baru dalam keilmuan hukum tatanegara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

peneliti dalam Penelitian Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman Menurut Imam Al-Mawardi ini menyimpulkan:

1. Kekuasaan kehakiman menurut Imam al-Mawardi memiliki kewenangan seperti halnya melakukan perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa, melakukan pengambilan hak dari yang menanggukkan, perwalian, pengelolaan harta wakaf, pelaksanaan wakaf, pelaksanaan wasiat, pernikahan (jika tidak memiliki wali nikah), penerapan eksekusi (*hudūd*), memikirkan kemaslahatan dalam melakukan *ijtihad* hukum (tugasnya) dengan memprioritaskan (bentuk preventif) kemafsadatan, memberikan perhatian kepada saksi, dan menerapkan keseimbangan hukum pada para pihak yang berperkara (*equality before the law*).
2. Dalam analisis Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Terhadap Teori Kekuasaan Kehakiman Perspektif Al-Mawardi yakni *pertama*, eksistensi dan kedudukan Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi wajib dimiliki oleh pemimpin atau khalifah dan kedudukannya dibawah kekuasaan khalifah sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia Kekuasaan Kehakiman adalah prinsip penting dalam negara hukum dan kedudukannya terdapat dalam terpisah dan berdiri sendiri seperti halnya dengan eksekutif, legislatif yakni Yudikatif. *Kedua*, prinsip dalam teori Kekuasaan al-Mawardi mengenai integritas hakim (laki-laki, memiliki akal yang cerdas, Merdeka, beragama

Islam, Bersikap adil, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, menguasai hukum-hukum syariat (mencakup ilmu-ilmu *ushūl* dan *furū*). Sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat prinsip (kekuasaan kehakiman yang merdeka, Peradilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila, peradilan cepat dan sederhana, tidak ada intervensi kecuali yang disebutkan dalam UUD 1945, mengadili demi hukum, peradilan sebagai pembantu para pencari keadilan). *Ketiga*, unsur-unsur dalam teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi terdapat (Khalifah, Wazir, dan Imarah) sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat (Hakim, Panitera dan Pejabat Administrasi). *Keempat*, kelembagaan dalam teori Kekuasaan Kehakiman al-Mawardi terdapat Peradilan *Mudzalim* dan *Qadhi al-Qudha* sedang dalam kelembagaan Kekuasaan Kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat MA, MK, dan MY.

B. Saran

1. Peneliti berharap sistem kehakiman di Indonesia lebih di pertegas secara struktural dan lebih mementingkan kesejahteraan dan keadilan yang lebih kokoh dalam suatu negara, dan integritas hakim harus selalu diperbaharui secara pribadi maupun secara konstitusional.
2. Untuk Universitas Islam Sunang Kalijaga Yogyakarta agar menambah literatur di perpustakaan mengenai tokoh-tokoh seperti al-Mawardi terutama berbahasa Indonesia. Ataupun Universitas Islam Sunang Kalijaga Yogyakarta

bekerja sama dengan Perpustakaan agar biasa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karya-karya monumental seperti *al-Ahkam Sulthaniyah*



DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqhi/Ushul/Hukum

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam), diterjemahkan oleh Khilafurrahman dan Fathurahman, Jakarta: Qisthi Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi,

6Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Umum

C. Buku

Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam Kajian Komperhensif Islam Dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta; PT.LKIS, 2010.

Atmadja, Wiyono, Sudarsono. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, cet. Ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995),

Azhary, Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Gede Atmadja, Wiyono, Sudarsono, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015
- Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-1 jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta, 2014.
- Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Situmorang, *Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam*, Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2014.
- T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet, ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Wahyuddin, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Grasindo, 2009.
- Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik (Locke, Rousseau, dan Habermes)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

D. Jurnal dan Skripsi

- Azhar, "Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Politik Dan Hukum Terhadap Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", Skripsi Syariah, (Institut Islam Negeri Purwokerto), 2019,
- Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 1, (2007),
- Faqihu Silmi Al-Haq, "Konsep Negara hukum Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perpektif Yusuf Al-Qardhawi" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Febriana, "Konsep Pendidikan Menurut Ibn Khaldum dan John Locke", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
- Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Hukum Dalam Perpektif Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, 2014.

- Juhari, "Muatan Sosiologi Dalam Pemikiran Filsafat John Locke", *Jurnal Al-Bayan*, Vol.19, No. 27, 2013.
- Misran, "Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi Dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Nugroho, "Pendidikan Moral Menurut John Locke Perspektif Pendidikan Agama Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunang Kalijaga Yogyakarta), 2015.
- Nur Alfiyah, "Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Nursanik, "Sistem Kekuasaan Negara Menurut Thomas Hobbes dan Al Mawardi Studi Komperatif." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Rusdi, "Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama". *Jurnal Al-Adyan* Vol.8 No.2, 2013.
- Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia Kajian Terhadap Pendapat Azhari". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemsyarakatan Nalar Fiqh*. Volume 4 No 2, 2011.
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam:.", *Jurnal Selat* Vol. 2 No. 1, 2016.
- Thamyis., Konsep Pemimpin Dalam Islam Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.
- Yusuf Faisal Ali, "Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyasa", *Journal UCEJ*, Vol. 2, No. 1, 2017,